



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 14 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Anak didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H. dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 14 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa anak ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan sdr jaksa penuntut umum;
2. Meringankan Terdakwa anak ANAK dengan seringan-ringannya dari tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Atau Apabila Hakim berpendapat lain kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berketuhanan yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM –2651/ Kisar / Eku.2 / 10 / 2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya didalam kamar Kost Tembaga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib Anak bertemu dengan anak saksi Ifnuh Nur Arif, lalu anak saksi Ifnuh Nur Arif mengajak Anak untuk bertemu dengan teman perempuannya. Setelah itu Anak dan anak saksi Ifnuh Nur Arif pergi dengan mengendarai sepeda motor milik anak saksi Ifnuh Nur Arif , lalu bertemu dengan anak saksi ANAK SAKSI dan anak korban ANAK KORBAN di Jalan Tusam. Setelah kami bertemu, lalu Anak, anak saksi Ifnuh, anak saksi Chintia dan anak korban Amelia pergi bersama mencari kamar kost-kosan, lalu kamu pergi ke kost Tembaga yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



berada di jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat itu kami patungan untuk membayar kamar kost tersebut yang mana uang dari anak korban Amelia sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang Anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang terkumpul sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Anak dapat membayarkan uang kamar Kost tersebut dengan masa waktu menggunakan kamar kost selama 3 (tiga) jam. Setelah itu kami berkumpul didalam satu kamar kost tersebut yang mana pada saat itu anak saksi Chintia juga ada membawa teman laki-lakinya sehingga kami berlima berada didalam satu kamar kost tersebut.

- Selanjutnya pada saat didalam kamar kost posisi anak saksi Chintia dan anak saksi Ifnuh tidur diatas tempat tidur dan teman laki-laki anak saksi Chintia duduk didepan pintu kamar sedangkan Anak dan anak korban Amelia duduk dibawah jendela. Kemudian Anak mengajak anak korban Amelia berbicara dan setelah Anak merasa nyaman berbicara dengan anak korban Amelia lalu Anak mengatakan kepada anak korban "adek mau gak sama abang", kemudian anak korban Amelia menjawab "iya saya mau" dan selanjutnya Anak memeluk anak korban Amelia dari belakang sambil duduk disebelah kanan anak korban Amelia dan kemudian mengelus elus rambutnya sambil mencium pipi kanan anak korban Amelia. Setelah itu tangan kanan Anak meremas payudara anak korban berulang kali, lalu tangan kanan Anak meraba raba paha sebelah kanan anak korban Amelia dan kemudian anak korban Amelia menghindari Anak.
- Setelah melihat reaksi anak korban Amelia lalu Anak pindah ketempat tidur dan bermain handphone dan pada saat itu anak saksi Ifnuh mengatakan kepada Anak "udahlah apalagi gas lah" sehingga Anak kembali mendatangi dan membujuk anak korban Amelia untuk mengajak anak korban kekamar mandi dan kemudian Anak dan anak korban masuk kedalam kamar mandi dan kembali memegang payudara sebelah kanan anak korban Amelia namun pada saat itu anak korban menolak dan Anak berusaha membujuk anak korban Amelia kembali dengan mengatakan "cepatlah dek, sekali aja soalnya kamar mandinya mau dipakai orang itu lagi" dan setelah itu Anak kembali lagi membujuk anak korban Amelia dengan mengatakan "ayok



lah dek main". Kemudian Anak membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas paha, lalu Anak memperlihatkan batang kemaluannya yang sudah menegang kepada anak korban Amelia. Setah itu Anak membuka dan menurunkan rok dan celana dalam anak korban Amelia hingga sebatas paha, lalu Anak meminta kepada anak korban Amelia untuk memegang batang kemaluannya tersebut namun anak korban menolaknya. Setelah itu Anak meggesek gesekkan batang kemaluannya kearah lobang kemaluan anak korban dan selanjutnya ada orang yang mendorong pindu kamar mandi sehingga Anak dan anak korban Amelia memakai celananya masing-masing dan keluar dari kamar mandi tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 15.15 Wib anak saksi Chintia dan teman lakilaknya pergi dari kamar kost sedangkan anak korban Amelia tinggal dikamar kost tersebut, lalu Anak dan anak saksi Ifnuh mengantarkan pulang anak korban Amelia namun anak korban Amelia menolaknya sehingga Anak dan anak saksi ifnuh meninggalkan anak korban Amelia dekar rumah sakit katarina. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Anak dijemput dari rumahnya dan dibawa ke Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa anak korban ANAK KORBAN berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 1209-LT-21102011-0493 tanggal 21 Oktober 2011
- Akibat perbuatan Anak ANAK mengakibatkan anak korban Amelia Mengalami trauma dan merasa takut.

Perbuatan Anak ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU.Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darwin Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, Saksi hanya mengetahui awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban berpamitan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Anak Korban hendak pergi ke sekolah, lalu sekira pukul 15.00 wib istri Saksi mendapat kabar melalui telfon oleh Saksi Hariyati bahwa Anak korban berada di rumah mereka dan tidak bersekolah, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi Heriyati datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI kabur dari rumah dan membawa Anak Korban kabur, Saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI kemana Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI kabur, namun Saksi Heriyati tidak mengetahuinya, dan pada saat itu Saksi meminta bantuan polisi Bhabinkamtibmas untuk membantu Saksi mencari Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi bersama dengan Saksi Heriyati menunggu kabar tentang keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi kembali Saksi Heriyati dan menanyakan kembali keberadaan Anak Korban lalu Saksi Heriyati memberitahu bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI telah ditemukan di daerah Mutiara namun Anak Saksi ANAK SAKSI sudah tidak bersama dengan Anak Korban, kemudian Saksi Heriyati kembali mencari Anak Korban dan menemukan lokasi Anak Korban yang berada di Alun-alun Kisaran, lalu mereka mendatangi Alun-alun Kisaran dan menemukan Anak Korban, lalu Saksi Heriyati mengintrogasi Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI dan menanyakan tentang siapa yang membawa Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI pergi, dan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI pergi dibawa ke kampung benteng oleh temanya Anak Korban yang berasal dari tinggi raja. Kemudian Saksi Heriyati menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi untuk datang ke Kampung Benteng dan mendatangi orang yang membawa Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI kabur, kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya disana Saksi menjumpai Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI beserta orang tuanya, lalu Saksi Heriyati memberitahu Saksi bahwa Anak Korban

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami perbuatan cabul, lalu Saksi pun melaporkan kejadian ini ke Polres Asahan guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengalami perbuatan cabul tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban baru saja kenal dengan Anak dan dikenalkan oleh Anak Saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI kabur dari rumah namun karena hujan hal tersebut tidak jadi dan kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI untuk bolos sekolah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah dengan menggunakan baju sekolah dan kemudian meminta teman laki laki Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban kerumah Anak Saksi ANAK SAKSI dan kemudian setelah bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI Anak Korban duduk-duduk di rumah Anak Saksi ANAK SAKSI hingga pukul 07.30 Wib kemudian Anak Korban meminta teman anak Korban yaitu Fahmi untuk mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI Ke Kampung Beteng dengan tujuan yang belum tahu kemana dan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI berjalan keluar rumah di di jemput di pinggir jalan oleh Fahmi dan setelah fahmi datang Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI di antar kan ke arah Kampung Beteng dan setelah sampai disana Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI dan Fahmi hanya melintas saja dan kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI meminta di antarkan ke Sei Balai namun Fahmi tidak tahu jalannya sehingga pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI meminta Fahmi untuk menurunkan kami di Depan Alun alun Kota Kisaran;
- Bahwa pada pada saat diturunkan di depan alun-alun Kota Kisaran itulah Anak Korban bertemu dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif, setelah bertemu Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif sepakat untuk mengambil sebuah kamar Kost Kosan Tembaga yang berada di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat itu Anak Saksi ANAK

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



SAKSI meminta Anak Korban untuk berangkat duluan dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif dengan berbonceng tiga dengan satu sepeda motor sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI menyusul ke Kost Tembaga;

- Bahwa sesampainya di Kost Tembaga, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif menemui petugas kamar kost tersebut dan kemudian meminta uang yang Anak Korban pegang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu melakukan pembayaran dan setelah keduanya memiliki kunci kamar, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kost tersebut yang menurut keterangan Anak kamar tersebut di boking hanya selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi Ifnuh Nur Arif tidur di atas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan Anak duduk di bawah jendela kamar tersebut;
- Bahwa cara Anak membujuk Anak Korban adalah dengan cara terlebih dahulu memeluk Anak Korban dari belakang sambil duduk di sebelah kanan Anak Korban dan berkata "main yok, ayok lah nanti selak habis waktunya, ayok lah dek, kalau malu disini di kamar mandi pun jadi" kemudian Anak mengelus rambut Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak korban setelah itu tangan kanan Anak meremas payudara Anak Korban berulang kali dan kemudian tangan kanan Anak meraba paha Anak Korban sebelah kanan dan kemudian Anak Korban menolak Anak dan setelah itu Anak bermain handphone dan kembali membujuk Anak untuk pergi ke Kamar Mandi dan kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar mandi bersama dan setelah di dalam kamar mandi Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayok lah dek main" dan pada saat itu Anak membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas paha dan kemudian memperlihatkan batang kemaluannya yang sudah menegang kepada Anak Korban dan kemudian Anak menaikkan rok Anak dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya tersebut namun Anak Korban menolaknya dan kemudian Anak menggesek gesekkan batang kemaluannya tersebut ke arah lobang kemaluan Anak Korban dan kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandi tersebut sehingga Anak Korban dan Anak pun lalu memakai celana masing masing dan keluar dari kamar mandi tersebut dan setelah itu batas sewa kamar berakhir sehingga pada saat itu Anak





menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah namun Anak Korban menolak sehingga Saksi Ifnuh Nur Arif menyuruh Anak Korban turun di jalan karena Anak dan saksi Ifnuh Nur Arif buru buru mau pulang dan kemudian Anak meminta Anak Saksi ANAK SAKSI untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Anak Saksi di hubungi oleh Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban ingin kabur dari rumah karena sering dimarahi oleh kedua orang tua nya dan pada saat itu karena sudah malam Anak Saksi dan Anak Korban tidak jadi bertemu, kemudian keesokan harinya Anak Korban datang kerumah Anak Saksi dan dari rumah Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban pergi dan bertemu dengan teman Anak Korban dan kemudian Anak Saksi memasang status di Facabook Anak Saksi dengan bertanya "INFO KOST" dan pada saat itu teman Anak Saksi yaitu Saksi Ifnuh Nur Arif merespon status Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi Ifnuh Nur Arif mengetahui ada kost di Jl. Durian, kemudian Anak Saksi meminta Saksi Ifnuh Nur Arif untuk menjemput Anak Saksi dan Anak Korban di depan Alun-alun Kisaran. Setelah itu Saksi Ifnuh Nur Arif datang dengan Anak lalu Saksi Ifnuh Nur Arif dan Anak pergi dengan Anak Korban dengan berbonceng tiga sedangkan Anak Saksi di tinggalkan di tempat tersebut karena sudah tidak muat lagi dan kemudian Anak Saksi mencari kenalan Anak Saksi di Facebook yang menurut nama akun Rudi dan kemudian meminta Rudi untuk mengantarkan Anak Saksi ke Kost yang di tuju oleh Saksi Ifnuh Nur Arif, Anak dan Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di Kost tersebut, Anak Saksi masuk ke kamar kost tersebut dan tidur di atas tempat tidur serta mengobrol dengan Saksi Ifnuh Nur Arif sedangkan Anak Korban duduk berdua dengan Anak di dekat jendela kamar dan Rudi duduk di dekat pintu kamar dan



kemudian pada saat itu Anak Saksi sempat melihat Anak memeluk Anak Korban dan kemudian Anak menghidupkan lampu senter pada handphone Anak dan mengarahkan kepada Anak dan Anak Korban lalu keduanya terkejut dan kemudian Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif bersama-sama mengatakan “untuk apa di senter senter” dan kemudian Saksi Ifnuh Nur Arif menyuruh Anak ke kamar mandi dengan mengatakan “udah sana aja pis kalo mau ngapa ngapain jangan disini”;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi selama lebih kurang setengah jam keduanya keluar karena di gedor oleh Rudi karena sakit perut dan setelah itu Rudi mengajak Anak Saksi pergi dan meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Anak Saksi dan Anak Korban dijemput oleh orang tua Anak Saksi dan Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi diinterogasi oleh orang tua Anak saksi dan juga orang tua Anak Korban, lalu Anak Saksi dan Anak Korban disuruh menghubungi Anak dan setelah itu Anak, Anak Saksi dan Anak Korban di bawa ke Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ifnuh Nur Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, dimana Anak adalah Teman Saksi di Sekolah;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat itu Saksi bertemu dengan Anak dan nongkong di rumah teman Saksi, saat itu Saksi melihat status teman Saksi yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI yang pada saat itu tertulis “INFO KOST” dan pada saat itu lah Saksi berkomentar dengan mengetahui bahwa ada kost di Jalan Durian lalu Saksi dan Anak pergi mendatangi Anak Saksi ANAK SAKSI tersebut di Alun-alun Kisaran kemudian Saksi bersama dengan Anak, Anak Saksi dan Anak Korban pergi bersama-sama ke Kost Tembaga yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan menyewa kamar



tersebut serta berkumpul bersama di dalam satu kamar yang pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI juga ada membawa teman laki laki nya yang tidak Saksi ketahui namanya dan kami berlima di kamar kost tersebut;

- Bahwa kemudian di dalam kamar Kost tersebut, Saksi dan Anak Saksi ANAK SAKSI tidur di atas tempat tidur sedangkan teman laki laki Anak Saksi ANAK SAKSI duduk di depan pintu kamar tersebut sedangkan Anak dan Anak Korban duduk di bawah jendela dan pada saat itu lah Anak mengajak Anak Korban berbicara;
  - Bahwa setelah korban nyaman kemudian Anak memeluk Anak Korban dengan tangan kiri Anak sedangkan tangan kanan Anak meraba paha Anak Korban dan meremas remas payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan bibir korban dan pada saat itu Anak Korban menghindari Anak, setelah melihat reaksi tersebut Anak pindah ke tempat tidur dan kemudian bermain dengan Handphone dan pada saat itu Saksi mengatakan "udah apalagi gas lah" kemudian Anak bangkit dari tempat tidur dan mendatangi Anak Korban dan lalu membujuk Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi, dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
  - Bahwa setelah setengah jam kemudian Anak Korban dan Anak keluar dari kamar mandi lalu Anak Korban tiduran di lantai dan sekira pukul 15.15 Wib, Anak Saksi ANAK SAKSI dan teman laki laki nya pergi sedangkan Anak Korban di tinggalkan bersama Saksi dan Anak. Lalu Saksi dan Anak mengantarkan pulang Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak diantarkan pulang kerumah nya dan kemudian Anak Korban, Saksi dan Anak tinggalkan di dekat rumah sakit Katarina Kisaran;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
5. Hariyati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Saksi ANAK SAKSI;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban melalui keterangan dari Anak korban sendiri pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib setelah Anak Korban, Saksi dan orang tua Anak Korban temukan di Alun-alun Kisaran dimana pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Anak



pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 04.00 wib di rumah Anak yang terletak di di Lingkungan III Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Anak korban datang kerumah Saksi dan menemui Anak Saksi ANAK SAKSI dan kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI pergi dari rumah Saksi sekira pukul 08.00 Wib dan mengatakan hendak pergi ke sekolah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib dari pegawai yang ada di sekolah yang menerangkan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI tidak masuk sekolah pada hari itu, dan kemudian di hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib, Saksi dan suami Saksi mencari Anak Saksi Chintia dengan datang ke rumah orang tua Anak Korban, dan ketika sampai disana, Saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban dan kemudian menanyakan keberadaan anak Saksi dan pada saat itu orang tua Anak Korban juga tidak mengetahui keberadaan anaknya sehingga Saksi bersama dengan orang tua Anak Korban memutuskan untuk sama-sama mencari Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI dengan meminta bantuan Polisi Bhabinkamtibmas di lingkungan Saksi dan kemudian ke esokan harinya sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungi oleh Tukang parkir untuk menjemput Anak saksi ANAK SAKSI di daerah Mutiara dan pada saat Saksi jemput Anak Saksi Chintia di dampingi oleh Polisi Bhabinkamtibmas tersebut dan kemudian Saksi bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI dan pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI sudah tidak bersama dengan Anak Korban dan setelah menemukan Anak Saksi ANAK SAKSI, kami lalu pergi mencari Anak Korban dan pada saat itu di bantu Anak Saksi ANAK SAKSI dengan menghubungi Anak Korban dan setelah itu Saksi bersama dengan orang tua Anak Korban mengetahui keberadaan Anak Korban dan kemudian menjemput Anak Korban di Alun-alun Kisaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Anak Korban diinterogasi tentang apa yang terjadi dan apa yang Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI lakukan dan pada saat itulah Saksi mengetahui tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama orang tua Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI pergi mencari Anak lalu membawanya ke kantor Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dikarenakan hawa nafsu Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban di dalam kamar kost Tembaga yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib Anak bertemu dengan Saksi Ifnuh Nur Arif dan mengajak Anak untuk bertemu dengan teman perempuannya yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI dan kemudian kami pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Ifnuh Nur Arif dan bertemu dengan 2 (dua) orang teman perempuan Saksi Ifnuh Nur Arif yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban lalu Anak bersama dengan Saksi Ifnuh Nur Arif, Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban pergi bersama-sama ke Kost Tembaga yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan pada saat itu Anak meminta uang Anak Korban sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian menyewa kamar tersebut dan berkumpul bersama di dalam satu kamar yang pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI juga ada membawa teman laki laki nya yang tidak Anak ketahui namanya dan kami berlima di kamar kost tersebut pada saat itu dengan posisi Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi Ifnuh Nur Arif tidur di atas tempat tidur sedangkan teman laki laki Anak Saksi ANAK SAKSI duduk di depan pintu kamar tersebut sedangkan Anak dan Anak Korban duduk di bawah jendela;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban adalah dengan cara Anak mengajak Anak Korban berbicara dan setelah Anak Korban nyaman lalu Anak memeluk Anak Korban dengan tangan Kiri Anak dan kemudian mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mengelus elus rambut anak Korban setelah itu memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan tangan kanan Anak dan kemudian memegang paha sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis





menghindari Anak, setelah melihat reaksi Anak Korban, Anak lalu pindah ke tempat tidur dan kemudian bermain dengan Handphone Anak dan pada saat itu Saksi Ifnuh Nur Arif mengatakan “udah apalagi gas lah”;

- Bahwa kemudian mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi dan kembali memegang payudara sebelah kanan korban namun pada saat itu korban menolak dan Anak berusaha membujuk korban dengan mengatakan “cepat lah dek, sekali aja soalnya kamar mandinya mau di pakai orang itu lagi” dan setelah di dalam kamar mandi Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah dek main” dan pada saat itu Anak membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak hingga sebatas paha dan kemudian memperlihatkan kemaluan Anak yang sudah menegang kepada Anak Korban dan kemudian Anak lalu menaikkan rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya tersebut namun Anak Korban menolaknya dan kemudian Anak lalu menggesek gesekkan batang kemaluan Anak tersebut ke arah lobang kemaluan Anak Korban dan kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandi tersebut sehingga Anak dan Anak Korban pun lalu memakai celana masing masing dan keluar dari kamar mandi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15. 15 Wib Anak Saksi ANAK SAKSI dan teman laki laki nya pergi sedangkan Anak Korban di tinggalkan brsama dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif. Kemudian Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif mengantarkan pulang Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban menolak diantarkan pulang kerumah nya dan kemudian Anak Korban, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif tinggalkan di dekat rumah sakit Katarina Kisaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban adalah dikarenakan hawa nafsu Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara pidana dimana pelakunya adalah Anak-anak, maka Hakim berpendapat perlu untuk mendengarkan keterangan dari Orangtua Anak yaitu dalam hal ini yang hadir



mendampingi Anak dipersidangan adalah Ayah Kandung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Anak tinggal bersama dengan Ayah Kandung dan Ibu Kandungnya;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian, Anak masih bersekolah di SMK Negeri 2 Kisaran;
- Bahwa pada saat Anak menjalani proses hukum, Anak telah dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa keseharian Anak adalah baik, tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah pulang hingga larut malam;
- Bahwa orangtua Anak masih dapat mendidik Anak agar kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak melakukan lagi perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;
- Bahwa setelah Anak selesai menjalani pidananya, orangtua Anak berencana untuk melanjutkan sekolah Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pelakunya adalah masih tergolong berumur Anak-anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam perkara ini perlu juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada awal persidangan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Klien bernama HAYCAL HAFIZ lahir di Kisaran, 14 Februari 2008 (16 tahun). Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pernikahan Bapak ZAKARIA dan ibu R KEMALA SARI. Sejak kecil hingga usia saat ini tinggal bersama orangtua kandungannya. Klien saat ini masih aktif sekolah dibangku kelas III SMK Negeri 2 Kisaran jurusan TKR;
2. Klien mengakui telah melakukan percabulan dengan memegang payudara, mencium pipi korban hingga membujuk korban melakukan persetubuhan namun karena korban menolak sehingga tidak jadi dilakukan karena klien merasa khilaf yang mau menurut dengan teman temannya menyewa kostan. Serta faktor utama adalah polapikir klien yang masih labil dalam bertindak dan juga pengawasan dari orang tua yang kurang melekat terhadap pergaulan dan aktifitas serta penggunaan alat komunikasi android;



3. Klien telah mengakui perbuatannya dan melakukan Pencabulan dengan korban namun demikian klien sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;
4. Orang tua klien siap untuk membina anak kembali begitu juga masyarakat sekitar serta pemerintah menerima klien ditengah masyarakat;
5. Belum ada perdamaian kedua belah pihak keluarga yang awalnya korban mau menutupi aib jangan sampai diketahui banyak orang dengan mau berdamai namun atas permintaan korban yang tidak dapat dipenuhi keluarga klien sehingga proses berlanjut;

Sebagai bahan pengamatan data maupun kesimpulan yang telah diuraikan maka dengan ini disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak menjalani Pembinaan di Lapas terdekat dan dipidana sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia anak yang masih dibawah Umur (16 tahun)
2. Klien tidak ada memiliki riwayat melakukan tindak pidana sebelumnya.
3. Klien mengakui salah dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
4. Adanya kesiapan orang tua untuk membina anak kembali.
5. Belum ada perdamaian kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI kabur dari rumah namun karena hujan hal tersebut tidak jadi dan kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI untuk bolos sekolah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah dengan menggunakan baju sekolah dan kemudian meminta teman laki laki Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban kerumah Anak Saksi ANAK SAKSI dan kemudian setelah bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI, Anak Korban duduk-duduk di rumah Anak Saksi ANAK SAKSI hingga pukul 07.30 Wib kemudian Anak Korban meminta teman Anak Korban yaitu Fahmi untuk mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI



Ke Kampung Beteng dengan tujuan yang belum tahu kemana dan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI berjalan keluar rumah di di jemput di pinggir jalan oleh Fahmi dan setelah fahmi datang Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI di antar kan ke arah Kampung Beteng dan setelah sampai Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI dan Fahmi hanya melintas saja dan kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI meminta di antarkan ke Sei Balai namun Fahmi tidak tahu jalannya sehingga pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI meminta Fahmi untuk menurunkan kami di Depan Alun alun Kota Kisaran;

- Bahwa pada pada saat diturunkan di depan alun-alun Kota Kisaran itulah Anak Korban bertemu dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif, setelah bertemu Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif sepakat untuk mengambil sebuah kamar Kost Kosan Tembaga yang berada di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI meminta Anak Korban untuk berangkat duluan dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif dengan berbonceng tiga dengan satu sepeda motor sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI menyusul ke Kost Tembaga;
- Bahwa sesampainya di Kost Tembaga, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif menemui petugas kamar kost tersebut dan kemudian meminta uang yang Anak Korban pegang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu melakukan pembayaran dan setelah keduanya memiliki kunci kamar, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kost tersebut yang menurut keterangan Anak kamar tersebut di boking hanya selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi Ifnuh Nur Arif tidur di atas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan Anak duduk di bawah jendela kamar tersebut;
- Bahwa cara Anak membujuk Anak Korban adalah dengan cara terlebih dahulu memeluk Anak Korban dari belakang sambil duduk di sebelah kanan Anak Korban dan berkata "main yok, ayok lah nanti selak habis waktunya, ayok lah dek, kalau malu disini di kamar mandi pun jadi" kemudian Anak mengelus rambut Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak korban setelah itu tangan kanan Anak meremas payudara Anak Korban berulang kali dan kemudian tangan kanan Anak meraba paha Anak Korban sebelah kanan dan kemudian Anak Korban menolak Anak dan setelah itu Anak bermain handphone dan kembali



membujuk Anak untuk pergi ke Kamar Mandi dan kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar mandi bersama dan setelah di dalam kamar mandi Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah dek main” dan pada saat itu Anak membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas paha dan kemudian memperlihatkan batang kemaluannya yang sudah menegang kepada Anak Korban dan kemudian Anak menaikkan rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya tersebut namun Anak Korban menolaknya dan kemudian Anak menggesek gesekkan batang kemaluannya tersebut ke arah lobang kemaluan Anak Korban dan kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandi tersebut sehingga Anak Korban dan Anak pun lalu memakai celana masing masing dan keluar dari kamar mandi tersebut dan setelah itu batas sewa kamar berakhir sehingga pada saat itu Anak menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban pulang kerumah namun Anak Korban menolak sehingga Saksi Ifnuh Nur Arif menyuruh Anak Korban turun di jalan karena Anak dan saksi Ifnuh Nur Arif buru buru mau pulang dan kemudian Anak meminta Anak Saksi ANAK SAKSI untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,





atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama ANAK di persidangan, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim dirinya dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2024 No. Reg. Perkara : PDM-2651/Kisar/Eku.2/10/2024 adalah benar sebagai identitas dirinya, dan mengenai identitas Anak ini dikuatkan dengan Kartu Keluarga NIK 11209301402080001 atas nama Haycal Hafiz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Mei 2020, dimana pada saat Anak Melakukan tindak pidana yang diduga dilakukan olehnya, usia Anak belum mencapai 18 tahun, dengan demikian sudah tepat apabila penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena umur Anak tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara historis kronologi merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Anak untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur pidana selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” Undang-undang tidak memberikan keterangan. Mengenai apa yang disebutkan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” (halaman 86) menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 menentukan ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu ;

(lihat : PAF. Lamintang, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 149) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 Hoge Raad menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah sebuah ekspresi yang dilakukan seseorang baik secara verbal maupun fisik yang menunjukkan suatu tindakan penyerangan (agresi) pada kebebasan, martabat seseorang atau hak yang melekat pada orang yang diserang tersebut, sedangkan menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain, dengan memperhatikan faktor paksaan, ketidak relaan, atau persetujuan pihak yang dilukai atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat jika melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memiliki pengertian yang sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak diingini orang lain, sehingga si pelaku cenderung melakukannya dengan desakan bahkan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*, *serangkaian kebohongan*, atau *membujuk*” Undang-undang tidak memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “*tipu muslihat*” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata *serangkaian* adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan *kebohongan* adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “*serangkaian kebohongan*” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan menurut *Kamus Umum*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta Edisi Ketiga* membujuk adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu, dsbnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*cabul*" adalah *keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual, keji, kotor, tidak senonoh, serta melanggar kesopanan dan kesusilaan*. Sedangkan berdasarkan S.R. Sianturi di dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian (halaman 235) yang dimaksud dengan "*percabulan*" adalah perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) dan termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa "*Anak*" adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa "*Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*" selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Anak untuk memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur yang lain, Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud "*Anak*" dalam sub unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan yang menerangkan jika Anak Korban dalam perkara ini masih berusia 14 (empat belas) tahun dan mengenai hal ini dikuatkan lagi dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 1209-LT-21102011-0493 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 21 Oktober 2011;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim dalam perkara ini menyatakan sub unsur Anak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Anak dengan Anak Korban (ANAK KORBAN) baru saja kenal dan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, dan Anak telah menggesekan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban di dalam kamar kost Tembaga yang terletak di Jalan Durian, Kelurahan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI kabur dari rumah namun karena hujan hal tersebut tidak jadi dan kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI untuk bolos sekolah dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban keluar dari rumah dengan menggunakan baju sekolah dan kemudian meminta teman laki laki Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban kerumah Anak Saksi ANAK SAKSI dan kemudian setelah bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI, Anak Korban duduk-duduk di rumah Anak Saksi ANAK SAKSI hingga pukul 07.30 Wib kemudian Anak Korban meminta teman Anak Korban yaitu Fahmi untuk mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI Ke Kampung Beteng dengan tujuan yang belum tahu kemana dan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI berjalan keluar rumah di di jemput di pinggir jalan oleh Fahmi dan setelah fahmi datang Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI di antar kan ke arah Kampung Beteng dan setelah sampai Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI dan Fahmi hanya melintas saja dan kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI meminta di antarkan ke Sei Balai namun Fahmi tidak tahu jalannya sehingga pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI meminta Fahmi untuk menurunkan kami di Depan Alun alun Kota Kisaran;

Bahwa pada pada saat diturunkan di depan alun-alun Kota Kisaran itulah Anak Korban bertemu dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif, setelah bertemu Anak Korban, Anak Saksi ANAK SAKSI, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif sepakat untuk mengambil sebuah kamar Kost Kosan Tembaga yang berada di Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI meminta Anak Korban untuk berangkat duluan dengan Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbonceng tiga dengan satu sepeda motor sedangkan Anak Saksi ANAK SAKSI menyusul ke Kost Tembaga;

Bahwa sesampainya di Kost Tembaga, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif menemui petugas kamar kost tersebut dan kemudian meminta uang yang Anak Korban pegang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu melakukan pembayaran dan setelah keduanya memiliki kunci kamar, Anak dan Saksi Ifnuh Nur Arif mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kost tersebut yang menurut keterangan Anak kamar tersebut di boking hanya selama 3 (tiga) jam;

Bahwa setelah berada di dalam kamar Anak Saksi ANAK SAKSI dan Saksi Ifnuh Nur Arif tidur di atas tempat tidur sedangkan Anak Korban dan Anak duduk di bawah jendela kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa cara Anak membujuk Anak Korban adalah dengan cara terlebih dahulu memeluk Anak Korban dari belakang sambil duduk di sebelah kanan Anak Korban dan berkata "main yok, ayok lah nanti selak habis waktunya, ayok lah dek, kalau malu disini di kamar mandi pun jadi" kemudian Anak mengelus rambut Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak korban setelah itu tangan kanan Anak meremas payudara Anak Korban berulang kali dan kemudian tangan kanan Anak meraba paha Anak Korban sebelah kanan dan kemudian Anak Korban menolak Anak dan setelah itu Anak bermain handphone dan kembali membujuk Anak untuk pergi ke Kamar Mandi dan kemudian Anak Korban dan Anak masuk kedalam kamar mandi bersama dan setelah di dalam kamar mandi Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayok lah dek main" dan pada saat itu Anak membuka dan menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga sebatas paha dan kemudian memperlihatkan batang kemaluannya yang sudah menegang kepada Anak Korban dan kemudian Anak menaikkan rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha dan setelah itu Anak meminta Anak Korban untuk memegang batang kemaluannya tersebut namun Anak Korban menolaknya dan kemudian Anak menggesek gesekkan batang kemaluannya tersebut ke arah lobang kemaluan Anak Korban dan kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandi tersebut sehingga Anak Korban dan Anak pun lalu memakai celana masing masing dan keluar dari kamar mandi tersebut dan setelah itu batas sewa kamar berakhir sehingga pada saat itu Anak menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantarkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pulang kerumah namun Anak Korban menolak sehingga Saksi Ifnuh Nur Arif menyuruh Anak Korban turun di jalan karena Anak dan saksi Ifnuh Nur Arif buru buru mau pulang dan kemudian Anak meminta Anak Saksi ANAK SAKSI untuk menjemput Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban didasarkan karena hawa nafsu dan tanpa ada pemaksaan dimana Anak ada memeluk Anak Korban dengan tangan Kiri Anak dan kemudian mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mengelus elus rambut anak Korban setelah itu memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan tangan kanan Anak dan kemudian memegang paha sebelah kanan Anak Korban untuk membuat anak Korban nyaman lalu mengatakan kepada Anak korban "ayok lah dek main" kemudian Anak menaikkan rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sebatas paha dan kemudian Anak menggesek gesekan batang kemaluannya tersebut ke arah lobang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula pengertian dari dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya meringankan Anak Haycal Hapiz Alias Hafiz dengan seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menyatakan bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir*;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa *minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*;

Menimbang, bahwa mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: I.B/587/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 atas nama Hayca Hafiz, yang mana dalam kesimpulannya Pembimbing Kemasyarakatan Timbul P. Manalu, S.H. yang menyarankan berupa menjalani Pembinaan di LPKA/Lapas terdekat dengan pidana seringan ringannya, oleh karena Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa *apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban dan keluarganya menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat berubah di kemudian hari;
- Sudah ada perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Asahan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Darwis Tarigan, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.